

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Iqbal Yazid Ardhana  
NPP. 32.0929

Asdaf Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Studi Kebijakan Publik  
Email: [32.0929@ipdn.ac.id](mailto:32.0929@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Nur Ichsan Amin, SH.,M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement (Kesenjangan Penelitian):** The PLP2B policy is important considering the increasing conversion of land use due to population growth, infrastructure development, and other economic activities that threaten local and national food security. **Purpose** The research that discusses the implementation of sustainable food agricultural land protection policies (PLP2B) in South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, aims to identify efforts made by the Food Crops, Horticulture and Plantation Service in optimizing the policy. **Method:** The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The policy implementation theory used is the Knill & Tosun (2023) model, which includes six determinants of implementation: choice of policy instruments, policy design, oversight structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance. The main informants of the study consisted of officials from the Konawe Selatan Regency Agriculture Service, as well as the community who own food agricultural land. **Result:** The results of the study show that the implementation of the PLP2B policy in South Konawe Regency has been carried out through a clear legal basis, such as Regional Regulation No. 6 of 2021. **Conclusion:** Its implementation still faces several obstacles, such as limited human resources and budget, weak coordination between implementing organizations, and less than optimal community participation. On the other hand, the community is starting to feel the benefits of this policy in the form of guarantees for the sustainability of their agricultural land. **Keywords:** Policy Implementation, Agricultural Land Protection, Sustainable Agriculture, South Konawe, Public Policy

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian):** Kebijakan PLP2B menjadi penting mengingat meningkatnya alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya yang mengancam ketahanan pangan lokal dan nasional. **Tujuan** Penelitian yang membahas mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Knill & Tosun (2023), yang mencakup enam faktor penentu implementasi: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan,

desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Informan utama penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, serta masyarakat pemilik lahan pertanian pangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Konawe Selatan sudah dilakukan melalui dasar hukum yang jelas, seperti Perda No. 6 Tahun 2021. **Kesimpulan:** Implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarorganisasi pelaksana, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan manfaat dari kebijakan ini dalam bentuk jaminan keberlanjutan lahan pertanian mereka.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Konawe Selatan, Kebijakan Publik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yaitu berada pada posisi keempat populasi penduduk tertinggi setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), proyeksi penduduk di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 679,69 juta orang, menyumbang sekitar 8,09% dari total populasi global yang diperkirakan mencapai sekitar 8,4 miliar jiwa (Auliani *et al.* 2024).

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa dampak signifikan terhadap penggunaan lahan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Terhitung sejak beberapa dekade terakhir, percepatan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan permintaan lahan untuk sektor perumahan, industri, dan komersial, telah memicu fenomena pengalih fungsian lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di berbagai tempat di Indonesia. Meskipun alih fungsi lahan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur, perubahan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu dampak utama dari alih fungsi lahan adalah penurunan luas lahan pertanian dan pangan.

Teori Malthus (2013: 37) menyatakan bahwa jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat memiliki hubungan positif. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat. Adanya alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian yang tersedia, menghambat produksi pangan lokal, dan berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Disisi lain, alih fungsi lahan juga berimbas pada lingkungan hidup yang berkelanjutan. Proses alih fungsi lahan sering kali melibatkan penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan alami. Ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat alami, serta perubahan pola aliran air. Dampak negatif ini bukan hanya mengancam biodiversitas, tetapi juga berpotensi menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Keterkaitan antara alih fungsi lahan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan menjadi semakin kompleks dalam konteks populasi yang terus bertambah.

Ketersediaan lahan pertanian merupakan prasyarat penting untuk mencapai keberlanjutan dalam sektor pertanian, khususnya dalam mencapai ketahanan, kemandirian, serta kedaulatan pangan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan kedua *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu untuk menghapuskan kelaparan, menggapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi dan mengembangkan pertanian yang berkelanjutan (Hikmah N & Pranata O, 2023).

Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu kabupaten penghasil pertanian terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, keberadaan hasil pertanian di Kabupaten Konawe Selatan sangat mempunyai peranan penting pada ketersediaan pangan di Kota Kendari sebagai pusat atau ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa Kabupaten lainnya, hal ini dapat dilihat dengan hasil pertanian Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara terpusat pada Pasar Baruga sebagai pusat terkumpulnya hasil pertanian khususnya yang bersumber dari Kabupaten Konawe Selatan karena secara geografis pasar ini berda di dalam lokasi Kota Kendari namun sangat dekat atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dari hal tersebut saja dapat terlihat kedudukan Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pangan bagi Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Luas lahan Kabupaten Konawe Selatan terbagi menjadi beberapa fungsi dan pemanfaatan, yang dimana paling besar adalah lahan untuk tegal/kebun 28,38%, pekarangan untuk bangunan 26,09%, dan 17,37% merupakan lahan perkebunan. Luas lahan yang digunakan sebagai sawah (irigasi dan non irigasi) yang ada di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2014 sebesar 23.351 hektar atau sekitar 5,17 persen dari total luas wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengalihan fungsi dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi pemukiman, dan lain-lain (Wahyu Prianto, 2023).

Menurut data badan pusat statistik Kabupaten Konawe Selatan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah 308.524 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah 312.674 jiwa peningkatan tersebut tiap tahun akan tetap terus bertambah seiring dengan bertambahnya tahun.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi isu krusial yang mengancam ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah telah merespons isu ini melalui kebijakan nasional berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta peraturan daerah seperti Perda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Namun, meskipun kerangka regulasi tersebut sudah tersedia, fenomena konversi lahan pertanian terus berlangsung secara signifikan setiap tahun.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan luas lahan pertanian yang cukup tajam di Kabupaten Konawe Selatan, dari 38.317 hektar pada tahun 2018 menjadi hanya 20.198 hektar pada tahun 2023. Ini menandakan adanya ketimpangan antara tujuan regulasi dengan realitas implementasi di lapangan. Padahal, Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu sentra produksi pangan utama yang menopang kebutuhan pangan wilayah sekitarnya, termasuk Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi.

Sementara sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan PLP2B di berbagai daerah seperti Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang (Hudaya, D. S., Rusli, B., & Ismanto, S. U., 2023), Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar (Syawal, A., Madani, M., & Mustari, N., 2021), Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Daerah Banten Guna Mengatasi Ketahanan Pangan (Rayhan, A., Nizar, A. S., & Lalarawalata, J., 2024), penelitian khusus yang mendalam di Kabupaten Konawe Selatan masih sangat terbatas. Padahal, dinamika lokal di wilayah ini menunjukkan urgensi perlindungan lahan yang lebih tinggi mengingat tekanan konversi lahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara eksistensi kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan efektivitas implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini menjadi landasan penting bagi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan upaya optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan di wilayah tersebut.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, setiap penelitian menunjukkan fokus, pendekatan, serta hasil yang berbeda-beda sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu menjadi penting untuk memahami bagaimana isu ini telah dikaji sebelumnya serta menemukan ruang kosong (*research gap*) yang dapat diisi oleh penelitian ini.

Penelitian oleh Syawal et al. (2021) di Kota Makassar memfokuskan kajiannya pada perilaku implementasi kebijakan PLP2B dari aspek hubungan antar organisasi, hubungan tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ditetapkan kawasan peruntukan pertanian, kawasan tersebut masih bersifat rencana dan rentan terhadap alih fungsi lahan, menandakan lemahnya kekuatan regulasi di tingkat pelaksanaan.

Hudaya et al. (2023) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PLP2B di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif ala Miles & Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan optimal karena belum adanya aturan teknis yang jelas, minimnya penyuluh pertanian, serta belum adanya SOP dan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.

Rayhan et al. (2024) di Provinsi Banten menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pelaksanaan LP2B. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup baik di tingkat provinsi, namun lambannya pemerintah kabupaten/kota dalam menindaklanjuti perda teknis menyebabkan kebijakan belum optimal dalam mencegah penyusutan lahan pertanian secara efektif.

Dawi dan Tjahjo (2024) di Kabupaten Manggarai Barat menggunakan teori Soren C. Winter untuk menelaah implementasi, hambatan, dan upaya solusi terhadap pelaksanaan PLP2B. Mereka menemukan bahwa kendala terbesar terletak pada tingginya tekanan alih fungsi lahan untuk permukiman, serta lemahnya penegakan aturan. Solusi yang dilakukan mencakup perijinan bersyarat dan pencadangan lahan pengganti.

Riswandi (2023) di Kepanewon Sanden, Kabupaten Bantul, menggunakan teori implementasi Ripley dan Franklin (1986) dengan fokus pada tingkat kepatuhan, rutinitas pelaksanaan, dan pencapaian hasil. Hasilnya menunjukkan implementasi masih belum optimal dan ketahanan pangan tetap terancam akibat masih tingginya tingkat konversi lahan pertanian.

Husni et al. (2024) melakukan penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan baik secara formal, tetapi menghadapi tantangan dalam hal sumber daya, perubahan iklim ekstrem, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pelestarian lahan pertanian.

Nurrokhman, A. (2019) penelitian ini adalah fenomena penjararan kota (*urban sprawl*) di Indonesia dan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan. Penelitian menemukan bahwa *urban sprawl* cenderung diabaikan sebagai konteks besar implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Antisipasi atas masalah alih fungsi lahan menjadi bersifat sektoral, terbatas dalam sektor pertanian saja, tidak terhubung dengan kebijakan lain seperti penyediaan perumahan dan pembatasan kendaraan bermotor, sehingga undang-undang tersebut gagal diimplementasikan.

Wulandari, D.A., & Rahman, A.Z. (2017) kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan wilayah LP2B untuk mencapai

ketahanan pangan. 46% dari seluruh wilayah di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, sampai saat ini masih ditemukan data yang tidak jelas tentang luasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.

Fitri, R., Yusran, F.H., Hadi, A., & Razie, F. (2023) Ketersediaan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan pertanian sebagai fungsi strategis, dimana usaha budidaya masih memerlukan lahan pertanian. Tingkat implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut di Kabupaten Pelaihari menggunakan rumusan kebijakan turunan atau turunan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 sampai dengan proses kajian akademis, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dibahas bersama legislatif pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian Hyronimus Rowa dan Florianus Aser (2019) berjudul Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa Implementasi kebijakan penataan RT dan RW bersifat simbolik dan mengalami implementation gaps dengan hasil bad execution dalam implementation kategori dan non unsuccessfull implementation sehingga tidak efektif secara prosedural dan substansial. Untuk itu diperlukan langkah strategis penguatan kapasitas dan kapabilitas sebagai pelaksana kebijakan. Melalui model long arm short finger (LASF) yang menempatkan pemberdayaan RT dan RW sebagai tugas bersama pemerintah pusat dan daerah serta Pemdes dan masyarakat. Penerapan model LASF ini, diyakini kebijakan penataan dan pendayagunaan RT dan RW akan semakin efektif, semakin linear, produktif dan semakin efisien (Rowa dan Aser, 2019).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebaruan pertama terletak pada lokasi penelitian yang masih jarang dikaji dalam literatur terdahulu. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Tenggara, namun belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana implementasi kebijakan PLP2B dijalankan di daerah ini. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan (*research gap*) dalam studi kebijakan di tingkat daerah.

Kebaruan kedua terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan Knill & Tosun (2023) yang relatif baru dan belum banyak digunakan dalam penelitian serupa di Indonesia. Teori ini menawarkan pendekatan yang komprehensif melalui enam indikator kunci: pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Penggunaan model ini memperkaya perspektif akademik dan memberikan dimensi analisis yang lebih mendalam dibandingkan model-model implementasi klasik.

Kebaruan berikutnya adalah fokus penelitian yang tidak hanya mengkaji pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menggali upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan dalam menghadapi tantangan implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta

partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penekanan pada strategi perbaikan ini memberikan kontribusi praktis yang signifikan dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini menggabungkan perspektif pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas implementasi kebijakan secara menyeluruh, termasuk persepsi, tantangan, dan dampak kebijakan PLP2B bagi masyarakat pemilik lahan. Penelitian ini juga didukung dengan data terkini (2018–2023) mengenai penurunan luas lahan pertanian di Konawe Selatan, yang memperkuat relevansi dan urgensi dari kajian ini dalam menjawab isu ketahanan pangan dan konversi lahan secara kontekstual.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya Dinas tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengoptimalan implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara serta menganalisis implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

## **II. METODE**

Permasalahan yang terjadi dengan cara sistematis dan menggunakan kaidah ilmiah sesuai aturan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian, diperlukan suatu pedoman, arah, serta teori yang jelas sehingga penelitian yang dilakukan terarah dan tepat sasaran. Pendekatan penelitian adalah serangkaian mekanisme penulisan penelitian yang digunakan peneliti mulai dari pembuatan rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data hingga pada pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif menurut Creswell (2018: 32) dalam bukunya *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diimplementasikan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan erat dengan fenomena sosial dan kebijakan publik yang bersifat kontekstual, kompleks, serta tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali proses, makna, dan dinamika pelaksanaan kebijakan berdasarkan perspektif aktor kebijakan dan masyarakat yang terlibat secara langsung. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. yaitu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena pendekatan penelitian ini terdiri dari berbagai asumsi umum dan kerangka penafsiran yang kemudian dikumpul untuk menjadi satu kesatuan yang dimana pada proses pengumpulan informasi dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang akan dikaji. (Wasistiono, 2024: 220). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti guna mengeksplorasi proses dan makna di balik pelaksanaan kebijakan dari sudut pandang aktor kebijakan dan masyarakat, serta mengacu pada pendapat Creswell (2018) dan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif cocok untuk mengungkap dinamika sosial yang kompleks.

Menurut Simangunsong (2017), dalam penelitian sosial maupun pemerintahan, data merupakan elemen utama untuk mengungkap hakikat subjek yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* untuk aktor kunci seperti Kepala Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan, pejabat bidang lahan pangan, serta perwakilan dari Lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menjangkau masyarakat terdampak dan tokoh lokal yang memiliki pengalaman langsung terhadap aktivitas pertanian. Penggunaan aktor kunci Kepala Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan pejabat bidang lahan pangan dikarenakan terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan secara teknis dan administratif, dan para aktor kunci tersebut mengetahui tentang data faktual luas lahan, tingkat konversi, lokasi prioritas perlindungan, serta perkembangan program di lapangan. Pemilihan masyarakat dan tokoh lokal dikarenakan masyarakat dan tokoh lokal tersebut yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu memilah dan menyaring informasi relevan dari data mentah; (2) penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan yang ditemukan dari data lapangan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, prinsip triangulasi diterapkan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus utama pada kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta wilayah-wilayah yang menjadi prioritas dalam program perlindungan lahan pangan. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 hingga tanggal 25 Januari 2025. Kabupaten ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah penghasil pangan utama di provinsi tersebut, namun mengalami penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang cukup tinggi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan**

Implementasi merupakan suatu tindakan atau bentuk aksi yang nyata dalam melaksanakan suatu sistem secara nyata. Implementasi di sini dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lapangan berdasarkan data dan fakta yang telah didapatkan.

Dalam mewujudkan hal tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi dari Knill dan Tosun (2023) yang memiliki 6 (enam) dimensi yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisa kebijakan yang telah diimplementasikan, serta menjawab rumusan masalah penelitian.

##### **3.1.1. Pilihan Instrumen Kebijakan (*Choice of Policy Instruments*)**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pilihan instrumen kebijakan yang tepat. Instrumen kebijakan yang tepat akan mampu mengatasi masalah implementasi yang seringkali muncul akibat ketidaksesuaian instrumen dengan kondisi nyata di lapangan serta keterbatasan kapasitas pemerintah dan karakteristik lingkungan kebijakan (Knill & Tosun, 2023:223).

Dalam konteks Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan, ketepatan kebijakan merupakan faktor utama yang mendasari efektivitas pelaksanaan

kebijakan tersebut. Tujuan utama PLP2B adalah menjaga ketersediaan lahan pertanian guna menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Ketepatan kebijakan ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Pada pasal 3 peraturan ini, secara eksplisit diatur beberapa tujuan penting seperti: perlindungan kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan, jaminan ketersediaan lahan pangan, upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, perlindungan hak milik lahan petani, peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat, pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja yang layak, serta mempertahankan keseimbangan ekologis dan revitalisasi pertanian. Keseluruhan tujuan tersebut secara langsung mendukung komitmen pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan pemerataan wilayah pertanian sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain ketepatan kebijakan, kemudahan instrumen kebijakan juga menjadi aspek penting dalam proses implementasi. Pelaksanaan kebijakan PLP2B di lapangan harus mampu berjalan tanpa hambatan berarti agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga menyatakan bahwa peraturan perlindungan lahan pangan ini sudah mudah dipahami secara umum oleh pelaksana di lapangan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang muncul, terutama dikarenakan luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang cukup besar sehingga pengawasan menjadi sulit. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaporan kasus penyerobotan lahan juga masih terbatas, yang berdampak pada efektivitas pengendalian pelanggaran kebijakan tersebut.

### **3.1.2. Desain Kebijakan (*Policy Design*)**

Desain kebijakan yang kurang tepat dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh tujuan dan persyaratan kebijakan yang tidak jelas. Implementasi kebijakan itu adalah mengubah tujuan kebijakan menjadi hasil kebijakan (Knill & Tosun, 2023:225).

Kebijakan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan dijalankan berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2021 yang memberikan kejelasan terkait prosedur, waktu pelaksanaan, serta dukungan sumber daya. Penetapan lahan pertanian dilakukan melalui kriteria teknis dan administratif yang rinci, sebagaimana tertuang dalam pasal 12 dan 13 peraturan tersebut. Proses alih fungsi lahan juga diatur secara ketat dan hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, arah kebijakan PLP2B tetap selaras dengan tujuan awal, yaitu menjaga ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan untuk menjamin ketahanan pangan. Namun, beberapa penyesuaian strategi dilakukan untuk mengoptimalkan hasil, seperti peluncuran program prioritas RPJMD di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Inisiatif ini bertujuan mendukung ketahanan pangan yang lebih menyeluruh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di wilayah Konawe Selatan.

### **3.1.3. Struktur Pengawasan (*Control Structures*)**

Dalam kerangka pengawasan, ketiadaan mekanisme kontrol dapat memicu berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai (Knill & Tosun, 2023:226). Berdasarkan hal tersebut, pengawasan terhadap kebijakan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan formal dan informal. Struktur pengawasan itu sendiri mencakup dua elemen utama, yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat serta pengawasan oleh lembaga atau badan yang berwenang.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan oleh masyarakat dan oleh badan pengawas. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih tergolong

rendah akibat minimnya pemahaman terhadap isi kebijakan, meskipun sebagian warga yang mengetahui regulasi tersebut telah melaporkan kasus penyerobotan lahan kepada aparat desa sebagai bentuk keterlibatan langsung.

Sementara itu, pengawasan dari lembaga formal melibatkan instansi pemerintah seperti BPN, PUPR, serta perangkat kecamatan dan desa, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, belum adanya regulasi yang jelas mengenai koordinasi dan kewenangan antar lembaga menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat untuk mendukung efektivitas pengawasan kebijakan secara menyeluruh.

#### **3.1.4. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)**

Dalam konteks desain kelembagaan, pelaksanaan kebijakan oleh suatu organisasi melibatkan serangkaian langkah yang membutuhkan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal di antara berbagai unit administratif dan tingkatan pemerintahan (Knill & Tosun, 2023:229). Keberhasilan dari desain kebijakan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jumlah lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya serta efektivitas koordinasi di dalam dan antarorganisasi.

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan melibatkan berbagai organisasi pelaksana, baik dari instansi pemerintah seperti Dinas PUPR, BPN, perangkat kecamatan, kelurahan, hingga desa. Keterlibatan banyak pihak ini memperluas jangkauan pengawasan namun juga menambah kompleksitas koordinasi.

Koordinasi antar dan inter organisasi menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Dinas terkait bekerja sama lintas sektor, termasuk dengan Bappeda, Dinas Perizinan, serta kelompok tani dan tokoh masyarakat. Meskipun koordinasi telah dilakukan secara fungsional, belum tersedia forum koordinasi tetap yang mampu menyatukan seluruh pemangku kepentingan secara rutin, sehingga diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi untuk memastikan sinergi yang lebih optimal dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **3.1.5. Kemampuan Administrasi (*Administrative Capacities*)**

Sebuah lembaga perlu memiliki kapasitas administratif yang mencakup personel, sumber daya, dan dukungan anggaran yang memadai. Kapasitas ini menjadi elemen penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan yang diemban (Knill & Tosun, 2023:233). Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi jumlah dan kompetensi pegawai, maupun dari sisi logistik dan pendanaan. Dimensi ini menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan prasyarat utama agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan didukung oleh alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah daerah. Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pemetaan lahan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Namun, masih terdapat kebutuhan peningkatan anggaran untuk memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. Dalam hal sumber daya manusia, meskipun telah dilakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas, ketersediaan tenaga ahli di bidang lingkungan dan perlindungan lahan masih terbatas. Upaya peningkatan kompetensi terus dilakukan, namun jumlah SDM yang benar-benar menguasai aspek teknis masih belum mencukupi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun aplikasi seperti SiKOMO telah digunakan, sistem pemantauan lahan secara real-time dan terintegrasi belum tersedia secara optimal. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan dan pengelolaan lahan secara digital. Di sisi lain, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum konsisten di lapangan. Kendala

utama adalah kurangnya pemahaman teknis oleh petugas serta keterbatasan SDM yang kompeten. Diperlukan penguatan pemahaman SOP dan peningkatan kapasitas teknis secara berkelanjutan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai standar.

### **3.1.6. Penerimaan Sosial (*Social Acceptance*)**

Penerimaan sosial tercermin dari sejauh mana manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui tingkat penerimaan dan minat masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Knill & Tosun, 2023:234). Dengan demikian, penerimaan sosial dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu sejauh mana kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta seberapa aktif masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani. Mereka merasakan dampak positif, baik secara langsung melalui bantuan dan pelatihan, maupun secara tidak langsung dalam bentuk jaminan keberlanjutan usaha tani serta meningkatnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Namun, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas dan merata.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini mulai berkembang, terutama melalui peran kelompok tani dalam sosialisasi, musyawarah desa, serta kegiatan pendataan dan pemetaan lahan. Meskipun begitu, keterlibatan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Oleh karena itu, peningkatan pelibatan masyarakat secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di masa mendatang.

## **3.2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dalam mengoptimalkan kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan**

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, yang tidak hanya bertujuan menjaga eksistensi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian.

Salah satu langkah awal dan utama yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi ini menyasar berbagai kalangan, terutama petani dan kelompok tani, dengan pendekatan yang dilakukan secara langsung melalui forum-forum resmi seperti musyawarah desa, pertemuan kelompok tani, serta penyuluhan lapangan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan penjelasan mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian lahan pangan, dampak negatif dari alih fungsi lahan, serta peran strategis yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah kegiatan pemetaan lahan pertanian. Pemerintah secara aktif memetakan wilayah-wilayah yang tergolong sebagai kawasan strategis lahan pangan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan lahan-lahan yang harus dilindungi dari ancaman konversi fungsi. Pemetaan ini tidak hanya menjadi dasar kebijakan, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika perubahan lahan dan memastikan bahwa proses pengelolaan lahan dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan. Melalui data pemetaan, pemerintah dapat memberikan

arahan teknis dan kebijakan yang lebih akurat dan terarah kepada petani maupun pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus yang sangat penting dalam mendukung kebijakan ini. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis kepada petani, meliputi pelatihan pertanian berkelanjutan, teknik penggunaan pupuk organik, pengelolaan air irigasi secara efisien, serta cara menjaga kesuburan tanah secara alami. Selain itu, workshop dan bimbingan teknis juga diberikan kepada aparat desa dan kecamatan agar mereka dapat memahami serta mensosialisasikan kembali kebijakan ini kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif. Peran aparat pemerintah desa sangat vital dalam menjembatani informasi dan kebijakan dari pemerintah daerah ke tingkat masyarakat.

Dalam era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah telah memulai penggunaan aplikasi seperti *SiKOMO* (Sistem Komoditas), yang berguna dalam proses pemetaan serta pengawasan komoditas pertanian. Aplikasi ini membantu dalam menghimpun dan mengelola data pertanian secara lebih akurat dan efisien. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah berencana membangun sistem informasi yang lebih terintegrasi dan mampu menyajikan data secara real-time. Dengan sistem ini, diharapkan proses pengawasan terhadap kondisi lahan, pemetaan potensi ancaman alih fungsi, serta pelaporan dari masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan efektif, sehingga respons kebijakan pun dapat segera diterapkan.

Meski demikian, upaya-upaya tersebut tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan informasi dan kesadaran masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang masih tergolong luas dan beragam secara geografis maupun sosial. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sarana teknologi dan akses informasi di beberapa desa yang masih belum optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat desa, kelompok tani, serta dukungan dari sektor swasta dan lembaga pendukung lainnya sangat dibutuhkan untuk menyukseskan implementasi kebijakan ini secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan telah menunjukkan perkembangan positif berkat langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Dengan terus memperkuat aspek edukasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional dalam jangka panjang. Selain itu, keberhasilan kebijakan ini juga menjadi indikator penting terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa secara umum kebijakan tersebut telah dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antarorganisasi pelaksana, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hudaya et al. (2023) di Kabupaten Karawang, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan PLP2B belum optimal karena belum adanya SOP yang jelas dan lemahnya regulasi teknis turunan dari Perda. Sama halnya dengan temuan penelitian ini bahwa belum ada petunjuk teknis pelaksanaan yang memperkuat pengawasan dan insentif terhadap masyarakat dan stakeholder terkait. Berbeda dengan temuan Syawal et al. (2021) di Kota Makassar, yang menyatakan bahwa kawasan pertanian yang ditetapkan hanya sebatas perencanaan tanpa realisasi yang kuat, di Kabupaten Konawe Selatan telah ada komitmen hukum yang lebih tegas dalam bentuk Perda No. 6

Tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Selatan lebih maju dalam aspek legal-formal dalam melindungi lahan pertanian pangan.

Temuan ini memperkuat penelitian Rayhan et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterlambatan pemda kabupaten/kota dalam menyusun aturan teknis menjadi penghambat utama implementasi kebijakan PLP2B. Di Konawe Selatan, walaupun sudah terdapat Perda, pelaksanaannya belum didukung oleh penguatan struktur teknis dan sumber daya manusia secara memadai, sehingga hasilnya belum maksimal. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Husni et al. (2024) di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menemukan bahwa implementasi kebijakan PLP2B mengalami tantangan dalam hal kesiapan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Di Konawe Selatan, hal serupa terjadi, terutama dalam hal ketidakterlibatan optimal masyarakat sebagai penerima manfaat utama kebijakan.

Namun, berbeda dengan temuan Dawi & Tjahjo (2024) di Manggarai Barat, yang menyebutkan bahwa belum adanya ketegasan pemerintah dalam penegakan sanksi menjadi penghambat utama, penelitian ini tidak menemukan aspek ketegasan sebagai masalah utama, melainkan lebih pada kurangnya koordinasi antar lembaga dan dukungan sumber daya. Temuan ini menolak sebagian kesimpulan Riswandi (2023) di Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa kebijakan perlindungan lahan hanya berjalan secara simbolik karena lemahnya pengawasan di lapangan. Di Konawe Selatan, pengawasan memang masih menjadi kendala, namun terdapat inisiatif dari instansi pelaksana untuk tetap menjaga keberlanjutan program meskipun keterbatasan SDM dan anggaran menjadi hambatan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mengisi kekosongan dari beberapa studi terdahulu dengan menunjukkan bahwa adanya dasar hukum (Perda) yang kuat tidak serta merta menjamin efektivitas implementasi kebijakan, melainkan diperlukan sinergi antara kapasitas administratif, koordinasi kelembagaan, dan penerimaan sosial dari masyarakat. Kondisi geografis dan peran Kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah penyangga pangan Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan karakteristik yang unik dibandingkan daerah lain.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam proses penelitian implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Konawe Selatan, penulis menemukan sejumlah temuan menarik yang memperkaya dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Salah satu temuan penting adalah faktor penghambat utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Sumber daya yang tersedia dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas program yang harus dijalankan. Sama halnya dengan temuan Hudaya et al. (2023) di Karawang, lemahnya kapasitas administratif menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat signifikan. Terdapat tumpang tindih kewenangan antar unit pelaksana, serta minimnya komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pihak desa dan kecamatan. Hal ini berbeda dengan implementasi di Banten (Rayhan et al., 2024) yang telah didukung oleh konsistensi regulasi hingga ke tingkat teknis pemerintahan lokal. Kondisi di Konawe Selatan menunjukkan bahwa koordinasi horizontal masih menjadi tantangan klasik dalam tata kelola kebijakan publik di daerah. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula faktor pendukung yang cukup strategis, yakni keberadaan *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021* yang memberikan dasar hukum kuat dalam pelaksanaan PLP2B. Keberadaan regulasi ini menjadi pembeda dengan beberapa daerah yang belum memiliki payung hukum yang tegas. Temuan ini memperkuat pendapat Syawal et al. (2021) bahwa legalitas formal sangat menentukan arah dan legitimasi pelaksanaan program perlindungan lahan.

Temuan menarik lainnya adalah tingkat penerimaan sosial masyarakat terhadap kebijakan ini yang mulai menunjukkan tren positif. Masyarakat di beberapa wilayah sudah menyadari pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai warisan ekonomi jangka panjang. Meski belum merata, hal ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung keberlanjutan kebijakan. Penerimaan ini diperoleh tidak hanya karena regulasi, tetapi juga karena manfaat nyata yang dirasakan petani berupa jaminan kelangsungan lahan dari alih fungsi. Di samping itu, penulis juga menemukan bahwa keberadaan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan akses jalan ke lahan pertanian turut memengaruhi efektivitas implementasi. Infrastruktur yang baik mendukung produktivitas dan motivasi petani untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan PLP2B tidak hanya ditentukan oleh aspek legal dan administratif, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur fisik yang memadai.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tambahan ini memperkaya pemahaman terhadap implementasi kebijakan PLP2B di tingkat daerah. Selain aspek formal kebijakan, dimensi sosial, teknis, dan manajerial menjadi elemen krusial yang saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pertanyaan penelitian serta hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan yakni melakukan penguatan tata kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan sebagai upaya untuk menjamin keberhasilan program PLP2B di daerah tersebut. Di sisi lain, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong keberhasilan kebijakan ini. Di antaranya adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya para petani, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Selain itu, dilakukan pula pemetaan lahan di berbagai wilayah untuk mengidentifikasi kawasan pertanian yang harus dilindungi serta memastikan pengelolaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus utama penelitian hanya pada aspek implementasi kebijakan di tingkat lokal, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh keterkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional maupun lintas sektor. Selain itu, sumber data yang digunakan terbatas pada instansi teknis dan masyarakat petani, sehingga belum mencakup perspektif pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif dampak kebijakan terhadap luas lahan yang berhasil dilindungi, serta belum mengeksplorasi secara mendalam faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Terakhir, keterbatasan waktu dan cakupan wilayah studi menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan dari penelitian ini perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Diperlukan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya melihat aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga mencakup analisis sosial-ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengalihfungsikan lahan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur dampak nyata kebijakan terhadap luas lahan yang dilindungi serta efektivitas program yang telah dilaksanakan. Selain itu, perluasan cakupan wilayah studi dan keterlibatan lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga perencanaan wilayah, sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di masa mendatang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada Kepala Dinas tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi dalam kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Auliani, Gita Dwi, Aldi Akbar, Universitas Telkom, Informasi Artikel, Konflik Rusia Ukraina, and Jurnal Education. 2024. "Analisis Komparasi Impor Gandum Di Indonesia Setelah Dan Sebelum Konflik Rusia-Ukraina." 12(3): 195–208. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.5977>
- Creswell, John W. 20018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Dawi, R. J. N., & Tjahjo, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Manggarai Barat (*Doctoral Dissertation*, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19385>
- Fitri, R., Yusran, F.H., Hadi, A., & Razie, F. (2023). Tingkat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *EnviroScienteeae*. <http://dx.doi.org/10.20527/es.v19i4.17907>
- Hikmah N, & Pranata O. (2023). Cooperative Farming: Sebuah Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 120–137. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.604>
- Hudaya, D. S., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 909-922 <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.9.2.909-922.2023>
- Husni, M. F., Jabbar, A., & Yasin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Kecamatan Maritengngae). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3). <https://doi.org/10.56015/gjkplp.v10i3.152>
- Knill, Christoph, and Jale Tosun. 2023. "Public Policy: A New Introduction." : 9–29.
- Malthus, Thomas Robert. 2013. *An Essay on the Principle of Population*. Cosimo, Inc.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage, London.
- Nurrokhman, A. (2019). Urban Sprawl di Indonesia dan Kegagalan Implementasi KebijakanPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/tqj8c>

- Prianto, W. (2023). Upaya Pemerintah Konawe Selatan Terkait Pertumbuhan Petani Usia Muda Melalui Prodak Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 43-57.  
<https://doi.org/10.69972/jisdik.v1i1.7>
- Rayhan, A., Nizar, A. S., & Lalarawalata, J. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Daerah Banten Guna Mengatasi Ketahanan Pangan. *Leuit (Journal Of Local Food Security)*, 5(1), 337-344 <http://dx.doi.org/10.37818/leuit.v5i1.24632>
- Riswandi, D. C. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*Doctoral dissertation, IPDN*) <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13710>
- Rayhan, A., Nizar, A. S., & Lalarawalata, J. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Daerah Banten Guna Mengatasi Ketahanan Pangan. *Leuit (Journal Of Local Food Security)*, 5(1), 337-344 <http://dx.doi.org/10.37818/leuit.v5i1.24632>
- Rowa, Hyronimus, Florianus, A. (2019). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Wahana Bhakti Praja*, 9, 95–108. [10.33701/jiwbp.v9i1.338](https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.338)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Syawal, A., Madani, M., & Mustari, N. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Journal of Public Policy and Management*, 2(7), 93-107.  
<https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4927>
- Wasistiono, S., Sartika, I., & Ruhana, F. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (MPIP)*. Edisi Revisi. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Wulandari, D.A., & Rahman, A.Z. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 696-708.  
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16179>

